



## **IMPLEMENTASI UU NO 12 TAHUN 1995 MENGENAI CAPAIAN TUJUAN PEMASYRAKATAN MELALUI LAPAS TERBUKA**

**Agus Eka Mahardika**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan berdasarkan amanat UU No 12 Tahun 1995, Permasalahan yang sering dijumpai saat ini adalah overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan karena jumlah WBP tidak sebanding dengan kapasitas yang ada. Sehingga pembinaan yang berlangsung tidak maksimal, permasalahan ini seakan bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang minim akan WBP. Selain melakukan pembinaan lapas juga berperan dalam melakukan re-integrasi WBP ke masyarakat, tujuannya agar ketika bebas kelak warga binaan akan menjadi manusia yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, permasalahan saat ini adalah bagaimana menanggulangi overcrowding serta upaya pencapaian tujuan pemasyarakatan melalui Lapas terbuka. Dalam pembahasan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaan kenyataannya yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam mengatasi overcrowding dan capain tujuan pemasyarakatan melalui Lapas Terbuka yang masih belum optimal.

**Kata Kunci:** Overcrowding, Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas Terbuka

### **PENDAHULUAN**

Sistem pemasyarakatan adalah proses dari program pembinaan yang didasarkan dari buah pemikiran Pancasila dan UUD 1945, melihat narapidana sebagai bagian dari anggota masyarakat dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Menurut pernyataan pada Pasal 1 poin 2 UU No. 12/1995 Tentang Pemasarakatan yang menyatakn bahwa suatu susunan tentang arah dan batas serta proses

pembinaan WBP yang dilakukan secara terpadu untuk menaikkan mutu dari WBP supaya ia sadar atas kesalahannya, membenahi diri, dan tidak melakukan residivis sehingga dapat diterima oleh dan dapat berperan aktif dalam tujuan khalayak umum, dan dalam pembangunan dapat berperan aktif untuk mencapainya, serta dapat hidup dengan normal sebagai masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Maka sesuai pernyataan di atas bahwa narapidana tidak boleh diperlakukan semena-mena. Pemasyarakatan memiliki institusi tersendiri yaitu yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS merupakan lokasi bagi para pelaku yang dijatuhi vonis oleh institusi pengadilan jika dia sudah terdapat atau terbukti melanggar hukum. Lapas juga lebih dimengerti oleh publik luas dengan sebutan penjara.

Saat seseorang sudah ditempatkan ke dalam lapas, maka hak bebas sebagai masyarakat akan diambil. Dia tidak dapat lagi sebebas seperti khalayak yang berada di lapas bagian luar. Pelaku yang masuk dalam lapas dapat dinyatakan sebagai seseorang yang tidak diuntungkan karena selain hak bebas dibatasi, namun akan terstigma sebagai limbah rakyat oleh daerah tersebut. Menurut UU No. 12/1995 Tentang Pemasyarakatan, merupakan kesakitan yang boleh digunakan pada narapidana adalah kehilangan kemerdekaan narapidana tersebut. Istilah "pemasyarakatan" yang kini biasa dipakai adalah penghalusan dari istilah penjara yang dahulu banyak dikenal. Perubahan dari istilah "penjara" agar menjadi "pemasyarakatan" mencerminkan bagaimana paradigma baru melihat peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan. .<sup>2</sup>

Narapidana juga akan dibina dan diarahkan agar menjadi khalayak baik hingga bisa diterima kembali oleh daerah atau bagian masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Sistem ini dilaksanakan dengan memerlukan peran serta masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama baik pada pembinaan ataupun dengan perilaku ingin menerima kembali WBP yang telah terselesainya menjalankan pidananya.

Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga terakhir dalam bagian proses SPP yang bertugas dalam mewujudkan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Marjono Reksodiputro (2010), tujuan sistem peradilan pidana adalah mengurangi publik agar tidak menjadi korban kejahatan, mengakhiri kejadian kejahatan yang timbul hingga publikkejahatan senang dan Bahagia dasarnya keadilan sudah didirikan dan yang keliru dalam pidana, dan diusahakan agar mereka yang sudah merasakan kejahatan serta tidak timbul lagi sebuah kejahatan.<sup>3</sup>

Menurut Djiman Samosir (2012) mengungkapkan bahwa tujuan paling utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi WBP berdasarkan sistem kelembagaan dan proses pembinaan sebagai segmen akhir dari sistem

---

<sup>2</sup> Poernomo, Bambang, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta: Liberty, 1986.

<sup>3</sup> Riyadin, Sugeng. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (studi khusus tentang Lapas Terbuka Jakarta). Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

pidana pada sistem perdilan pidana. Di dalam lapas telah siap berbagai ragam pilihan pembinaan bagi WBP yang cocok dengan mutu pendidikam, gender, agama atau kepercayaan dan macam tindak pidana yang telah dilaksanakan WBP itu sendiri.

Program pembinaan uuntuk para WBP dan Andikpas, supaya dapat tercapainya sebuah tujuan atau sasaran yang sudah dirancang, yaitu supaya WBP dan Andikpas dapat menjadi masyarakat yang bagus dikedepannya. Maka dapat ditarik dengan kesimpulan jika tujuan terpenting dalam pemasyarakatan yaitu pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan untuk menyiapkan WBP menjadi masyarakat umum yang bagus dan bermanfaat serta mengembalikan kesatuan hubungan antara mereka dan masyarakat.

Pemulihan hubungan ini dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembinaan, baik dalam bentuk kerja sama ataupun dengan perilaku yang bersedia diterima kembali WBP yang selepas melakukan pidana yang dia lakukan. Sahardjo memaparkan jika lembaga pemasyarakatan atau lapas bukan sebagai daerah yang hanya menghukum orang, selain hal tersebut juga salah satu bagian untuk mendidik bagi pelaku terpidana, supaya sesudah melakukan pembinaan memiliki keunggulan untuk mengadaptasikan diri dengan wilayah di luar lapas atau lembaga pemasyarakatan bertindak menjadi publik yang bagus dan sesuai pada aturan yang telah diisepakati.<sup>4</sup>

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi dari segi aturan yang diberlakukan dan juga bagi narapidana sendiri. Berhubungan dengan tujuan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka untuk membuat berkurangnya kelebihan penghuni, efisien dalam terlaksananya tusi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sampai waktu ini masih banyak pertanyaan.

Pada waktu semua lembaga pemasyarakatan terjadi kelebihan Penghuni, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka terjadi kekosongan WBP. Dari jumlah kapasitas di Lembaga Pemasyarakat terdapat 48,7% dari total kapasitas 464 orang, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Tingkat Hunian LP Terbuka

Lapas Terbuka	Kapasitas	Isi	% Hunian
Kendal	160	70	44
Nusakambangan	50	90	198
Pasaman	89	13	15
Lombok Tengah	57	21	37
Waikabubak	30	19	63
Rumbai	78	13	17

<sup>4</sup> Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana: Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan. Bandung: Alumni, 1981.

Sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id>, per tanggal 13 Maret 2020

Pemindahan WBP di Lapas Terbuka terlihat sulit untuk dilaksanakan meskipun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan kebijakan peletakkan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang didasari oleh Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-PK.01.01.02- 100 tanggal 13 Mei 2013.

Tujuan surat tersebut merupakan untuk menaikkan optimalnya tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dan mengontrol jumlah lokasi pada UPT Pemasyarakatan. Untuk memahami penguatan surat edaran itu maka perlu dilaksanakan penelitian kehadiran Lapas Terbuka untuk mengatasi overcrowding dan capaian tujuan pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam capaian tujuan pemasyarakatan melalui Lembaga Pemasyarakatan Terbuka?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam implemementasi pelaksanaan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayrakatan dalam capaian tujuan pemasyarakatan melalui Lembaga Pemasyarakatan Terbuka?

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitan hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan hukum yang dikonsepskan sebagai suatu gejala empiris yang membandingkan aturan dengan pelaksanaan pada kenyataanya dalam unit pelaksanaan pemasyarakatan.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka**

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan dalam hal membina Warga binaan pemasyarakatan agar dapat menjadi manusia seutuhnya, sadar atas kesalahannya, mampu membenahi diri sendiri dan tidak mengulangi kesalahannya (residivis) sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat.

Pidana dipandang sebagai wadah untuk menghasilkan tujuan yang berguna dengan adanya treatment kepada WBP dan memulihkan satu-kesatuann kehidupan dari WBP. Maka, pemasyarakatan ini diharapkan dapat memulihkan warga binaan pemasyarakatan dengan melaksanakan pembinaan agar warga binaan pemasyarakatan dapat diterima kembali dalam masyarakat dan bisa berkompetisi pada masyarakat luar walaupun ia seorang narapidana.<sup>5</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, Lapas tidak hanya diperuntukan sebagai wadah untuk satu-satunya memidana orang, namun itupun sebagai wadah untuk pembinaan atau mengajar serta mendidik orang-orang terpidana, agar mereka

---

<sup>5</sup> Pandjaitan, Petrus Irwan dan Chairijah. Pidana Penjara Dalam Prespektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana. Jakarta: Indhill Co, 2009

setelah selesai melaksanakan pidana mereka memiliki kemampuan untuk adaptasi diri dengan kehidupan di luar Lapas sebagai khalayak yang bagus dan patuh pada hukum yang berlaku.

Maka dari itu narapidana tersebut perlu dibedakan dan digolongkan berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis kesehatan, dan pola pembinaan. Dengan pola yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dimana untuk mendidik WBP dan Andikpas secara terbuka atau dibaurkan kepada masyarakat berbeda dengan sistem penjaraan yang dimana saat sistem tersebut berlaku WBP dan Andikpas yang diibatasi dinding penjara yang besar dan tinggi.

Adanya perubahan konsep pada lapas yang berawal dari penjaraan berubah menjadi pembinaan, sistem pembinaan ini berorientasi pada masyarakat. Menurut fungsi dalam pemasyarakatan yaitu sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi social WBP supaya mampu kembali kepada masyarakat secara normal. Pembinaan atau treatment yang biasa dilakukan di lapas menjelaskan bahwa melakukan penindakan penghukuman tidak terdapat lagi satu-satunya untuk menimbulkan rasa tobat dan melindungi masyarakat namun juga untuk memperbaiki diri serta dapat menjadi manusia yang seutuhnya dan berbudi luhur.

Dalam Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan dasar asas yaitu:

Asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan adalah satu- satunya penderitaan, dan; terjaminnya hak berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan WBP tetap mendapatkan hak yang lain seperti layaknya manusia pada umumnya.

Dengan maksud berbeda, hak perdata tetap terjamin antaralain hak mendapatkan servis kesehatan, makan dan minum, sandang, tempat tidur, latihan untuk keahlian sesuai minat dan bakat, olahraga, atau rekreasi. Dilakukannya pembinaan yang termasuk dalam inti pada kegiatan pemasyarakatan, membentuk narapidana dalam mendorong tercapainya tujuan negara yang dimana untuk memulihkan narapidana kembali menjadi bagian dalam masyarakat yang sehat.<sup>6</sup>

Penemuan baru pada perlakuan kepada WBP dalam pemasyarakatan dilakukan dengan melibatkan unsur dari masyarakat pada bagian proses pembinaan. Berkaitan dengan teori yang bertujuan pemidanaan yang tepat

---

<sup>6</sup> Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). Jurnal JIKH, Vol.12(3), 295–312., URL <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/536>. Diakses pada tanggal 14 maret 2020

sebelumnya terdapat sebuah tulisan karya Haryono dengan judul “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana” bahwa dijelaskan menurut Muladi memaparkan bahwa di Indonesia tujuan pemidanaan yang tepat ditetapkan adalah teori integratif.

Alasannya terletak pada masalah pemidanaan yang menjadi permasalahan yang sangat sulit, dikarenakan perlu memperhatikan adanya hak asasi manusia serta keinginan untuk membuat pidana memiliki sifat operasional dan fungsional. Sehingga pilihan terhadap teori integratif ini menginginkan adanya pendekatan multidimensi terhadap pengaruh pemidanaan.

Pendapat ini menekankan kepada maksud bahwa di dalam sistem pemasyarakatan tersebut tidak hanya sekedar mengutamakan tujuan yang akan dicapai dan melepaskan diri sepenuhnya dari maksud pemberian atas perbuatan pelaku tindak pidana. Sesuai dengan tujuannya yaitu agar narapidana menjadi orang yang lebih baik dan berhasil kembali ke publik untuk keikutsertaan dalam rangka pembangunan, maka program pembinaan lembaga pemasyarakatan disesuaikan dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis kriminal yang dilaksanakan WBP serta lama hukuman yang dijalani.

Supaya tercapai yang sudah diterapkan pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan beberapa fase. Dalam proses pembinaan WBP memiliki hak untuk menghasilkan Pendidikan rohani dan jasmani serta dipastikan hak WBP untuk melaksanakan ibadahnya, berkaitan dengan aspek luar bisa dari keluarga maupun aspek lainnya, menghasilkan informasi dari media, menghasilkan Pendidikan yang normal dan lainnya. Ada Hak-hak yang tidak dihasilkan secara otomatis namun dengan persyaratan tertentu contohnya untuk memperoleh potongan masa pidana, asimilasi, dan lainnya wajib melengkapi ketentuan yang sudah ditentukan. Lapas Terbuka berbeda dengan Lapas pada umumnya, karena Lapas Terbuka hanya mengambil sebagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab dari Lapas Tertutup.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan suatu pola pembinaan dengan pengawasan minimum<sup>7</sup> (Minimum Security) dimana penghuni yang telah memasuki tahap asimilasi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diantaranya telah menjalani setengah dari masa pidananya dan sistem pembinaan serta pembimbingan yang dilaksanakan mencerminkan selayaknya situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan menciptakan kesiapan narapidana kembali ke tengah masyarakat (reintegrasi).

Model pembinaan di dalam Lapas Terbuka merupakan bentuk asimilasi yang nyata di lapangan, sehingga dapat menjadi pembelajaran serta bekal bagi

---

<sup>7</sup> Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). Jurnal JIKH, Vol.12(3), 295–312., URL <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/536>, Diakses pada tanggal 14 maret 2020

warga binaan untuk menyesuaikan diri. Lapas Terbuka menjadi salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk menjauhkan narapidana dari pengaruh prisonisasi (pemenjaraan). Selain itu Lapas Terbuka juga mempunyai fungsi untuk memperbaiki warga binaan yang telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam pembinaan di Lapas/Rutan. Sebagai tempat bagi narapidana untuk mendapatkan asimilasi dan pembinaan lanjutan maka lapas terbuka dari sisi jumlah masih sangat kurang. Menurut Rosyitawati keberadaan lapas terbuka ini merupakan bentuk ideal dari Pemasyarakatan yang sangat menekankan aspek integrasi yang terjadi antara narapidana dengan masyarakat, dimana tidak ada lagi sekat pembatas antara narapidana dengan lingkungan sesungguhnya di masyarakat.

Pembentukan Lapas terbuka hendaknya dapat menjadi rolmodel dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana dalam sistem pemasyarakatan, mengingat keberadaan Lapas Terbuka yang sangat strategis dan potensial dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penempatan narapidana di Lapas Terbuka masih belum dilaksanakan secara optimal.

Penempatan warga binaan di Lapas Terbuka terkesan begitu sulit untuk dilaksanakan. Hal ini sangat bertolak belakang apabila merujuk pada Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dimana pelaksanaan asimilasi bagi narapidana telah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah unit pelaksana teknis Pemasyarakatan (Lapas/Rutan). Mengimplementasikan amanat yang tertuang dalam 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara; Selain itu, Lapas terbuka termasuk UPT yang harus diperhatikan secara serius dalam pola pengembangannya, terutama dalam hal pembaruan fungsinya yang mencerminkan Community Based Correction. Pemenuhan hak-hak warga binaan dalam Lapas Terbuka tetap berpedoman pada regulasi yang dikenal sebagai Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Dalam ketentuan organisasi dan tata kerja Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas, tidak ada perbedaan struktur di setiap kelas Lapas tersebut.

Tipe organisasi Lapas yang telah ditentukan tidak tergambar dengan jelas dalam aturan dan struktur organisasi tata kerjanya. Struktur organisasi yang berdasarkan kelas tersebut pada akhirnya digunakan pula sebagai struktur pada Lapas Anak, Lapas Wanita, Lapas Terbuka dan Lapas Narkotika. Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti serta tujuan utama dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi serta diterima sebagai anggota masyarakat seutuhnya.

Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan hendaknya

melibatkan peran serta masyarakat, hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 9 PP No. 31/1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa aktualisasi pada fase pembinaan ini yaitu sebagai berikut: pembinaan tahap pertama pada WBP dilakukann saat WBP tersebut sampai pada sepertiga lama pidana. Pembinaan fase lanjutan dibagi menjadi dua macam, yaitu: Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan seperdua lama pidananya. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan duapertiga lama pidananya. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya lama pidanya narapidana yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Pasal 38 Ayat (1) PP No. 32/1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lapas Terbuka adalah salah satu wadah untuk melaksanakan pembinaan atau asimilasi. Sedangkan Asimilasi adalah pembinaan lanjutan narapidana yang sudah melaksanakan seperdua masa pidana yang dilakukan dengan mendekatkan WBP dan Andikpas dalam kehidupan masyarakat. Sebagai tempat pelaksanaan asimilasi, berdasarkan tahap pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan Terbuka memiliki peran melaksanakan pembinaan narapidana pada tahap lanjutan kedua yaitu pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan duapertiga masa pidananya. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan pemerintah No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Sebagai salah satu tempat pelaksanaan asimilasi, ciri khas Lapas Terbuka pada kondisi terbuka tanpa dibatasi oleh dinding penjara.

Sebagai Lapas yang menerapkan pembinaan yang berorientasi ke masyarakat hendaknya memiliki ciri-ciri: Tidak ada sarana dan prasarana yang nyata berfungsi mencegah pelarian (seperti tembok yang tebal dan tinggi, sel yang kokoh dengan jeruji yang kuat dan pengamanan yang maksimal). Bersifat terbuka dalam arti bahwa sistem pembinaan didasarkan atas tertib diri dan atas rasa tanggung jawab dari tiap narapidana terhadap kelompok dimana ia tergolong.

Berada di tengah-tengah masyarakat atau di alam terbuka. Berbeda dengan Lapas umum yang terkesan tertutup, pagar tembok yang tinggi, adanya menara pengawas, adanya kawat berduri, serta jeruji besi. Dalam Lapas Terbuka narapidana diberikan pembinaan dalam bentuk keterampilan dan pengetahuan serta

---

<sup>8</sup> Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). Jurnal JIKH, Vol.12(3), 295–312., URL <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/536>. Diakses pada tanggal 14 maret 2020

kesempatan untuk berintegrasi atau dibaurkan dengan masyarakat sehingga dapat memulihkan hubungan antara narapidana dan masyarakat. Implementasi Penempatan WBP pada Lapas Terbuka. Pasal 12 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa: Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar: Umur; Jenis kelamin; Lama pidana yang dijatuhkan; Jenis kejahatan, dan Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas Wanita. Ketentuan tersebut, mengamanatkan perlunya dibentuk Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk narapidana dengan kategori berbeda. Penggolongan narapidana ini diperlukan untuk alasan keamanan, pembinaan dan menjaga pengaruh negatif antar narapidana. Meskipun narapidana menjalani pidana hilangnya kemerdekaan, tetapi hak-hak dari narapidana tersebut harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana selama menjalankan pidana berhak untuk: Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar; Memperoleh remisi; Memperoleh cuti; Memperoleh asimilasi; Memperoleh pembebasan bersyarat. Hak ini diberikan kepada narapidana dalam hal memberi peluang untuk hubungan dengan masyarakat luar.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 62 Permenkumham No. 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa asimilasi merupakan pembinaan lanjutan narapidana dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Pada tahap asimilasi, narapidana diberikan kesempatan untuk melakukan interaksi dengan masyarakat secara langsung.<sup>10</sup>(Sanusi, 2019)

Kegiatan asimilasi ini dimaksudkan sebagai pembelajaran kepada warga binaan untuk dapat membiasakan diri ketika kembali ke masyarakat. Kegiatan asimilasi bagi narapidana dan anak dapat berupa kegiatan pendidikan; latihan keterampilan; kegiatan kerja sosial; dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Tahap asimilasi mengedepankan kepada tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan, yaitu agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat.

---

<sup>9</sup> Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). Jurnal JIKH, Vol.12(3), 295–312., URL <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/536>, Diakses pada tanggal 14 maret 2020

<sup>10</sup> Sanusi, A. (2019). PEMASYARAKATAN TERBUKA ( Evaluation of Convicts Development In Open Correctional Institutions ) Abstrak. 3., URL <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/675>, Diakses pada tanggal 14 maret 2020

Maka dalam rangka resosialisasi pelaku tindak pidana, bagi narapidana yang telah mencapai tahap pembinaan ketiga perlu berasimilasi dengan masyarakat, dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sambil menunggu masa pembebasan bersyarat (PB) atau cuti menjelang bebas (CMB). Tata cara penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah sebagai berikut: Sidang TPP di Lembaga Pemasyarakatan asal memberikan rekomendasi usulan kepada Kepala Lapas apakah narapidana tersebut dapat memperoleh kesempatan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Apabila rekomendasi dan usulan tersebut disetujui, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan Asimilasi diterima serta menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Asimilasi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Asimilasi kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usulan pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima hasil perbaikan usulan pemberian Asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.

Dalam usulan pemberian Asimilasi disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Asimilasi dan disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan pemberian Asimilasi dicetak di Lembaga Pemasyarakatan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Penempatan narapidana di Lapas Terbuka merupakan bagian dari proses pembinaan lanjutan. Berdasarkan Surat Edaran Dirjenpas No. PAS\_PK.01.01.02-100 tanggal 13 Mei 2013 tentang penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan Terbuka dijelaskan beberapa ketentuan narapidana yang dapat ditempatkan di Lapas Terbuka. <sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). Jurnal JIKH, Vol.12(3), 295–312., URL <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/536>. Diakses pada tanggal 14 maret 2020

Warga binaan yang berhak mendapatkan asimilasi di Lapas Terbuka wajib menjalani beberapa tahapan atau prosedur. Narapidana yang dapat ditempatkan di Lapas Terbuka yaitu: narapidana yang telah memasuki tahap asimilasi atau telah menjalani setengah (1/2) masa pidana atau sedang diusulkan mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas; Bukan pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya; Dalam implementasi di lapangan, proses pemindahan narapidana ke lapas terbuka yang sudah memasuki masa asimilasi belum sesuai dengan Permenkumham No.3/2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyrakatan Nomor PAS\_PK.01.01.02-100 Tahun 2013.

Pada kenyataannya, pemindahan narapidana ke Lembaga Pemasyrakatan terbuka lebih banyak dipengaruhi oleh perintah pimpinan dan permintaan dari pihak Lapas terbuka akibat kekosongan/kekurangan warga binaan untuk mengisi lapas terbuka. Hal yang penting dalam penempatan narapidana di Lapas Terbuka adalah minat, bakat serta potensi yang dimiliki narapidana. Hal ini karena pemberian asimilasi dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana untuk berperilaku baik dan aktif dalam kegiatan pembinaan yang diharapkan dapat berguna sebagai bekal ketika mereka kembali ketengah masyarakat.

Balai Pemasyrakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran besar dalam hal menentukan penempatan narapidana melalui TPP . Selain melakukan penilaian risiko dan kebutuhan narapidana, kebijakan Ditjen Pemasyrakatan bagi narapidana yang ditempatkan di Lapas Terbuka yaitu yang mempunyai minat, bakat, dan potensi di bidang pertanian, peternakan, pertukangan atau program dan kegiatan yang relevan pada Lapas Terbuka masing-masing wilayah.

Berdasarkan petunjuk NILECJ pemilihan narapidana yang akan ditempatkan di dalam Lapas Terbuka harus memenuhi enam kriteria, yaitu: asal wilayah geografis; Usia Produktif; Jenis Kelamin; Waktu tinggal narapidana; Karakteristik Narapidana; dan bukan Narapidana pecandu narkoba/ alcohol.

### **Hambatan Penempatan Narapidana di Lapas Terbuka**

Dalam penempatan narapidana Lapas terbuka tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri dan bersifat pasif. Pembinaan yang dilakukan merupakan pembinaan lanjutan, sehingga narapidana yang ditempatkan sudah menjalani pembinaan di Lapas umum. Namun tingkat hunian di Lapas Terbuka masih sangat minim, meskipun Direktorat Jenderal Pemasyrakatan sudah mengeluarkan Surat Edaran tentang penempatan narapidana di Lapas terbuka. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ada hambatan dalam pemindahan narapidana dari lapas umum ke Lapas Terbuka. contoh kasus pada Lapas Terbuka Nusakambangan

terkait dengan Lokasi dan kemauan dari narapidana. Ada keengganan dari Narapidana untuk dipindahkan ke Lapas Terbuka Nusakambangan.<sup>12</sup>

Hal ini karena ada kesan bahwa narapidana yang masuk ke Nusakambangan merupakan narapidana kelas “berat” serta lokasinya yang jauh dari keluarga serta pelaksanaan asimilasi juga dilaksanakan di Lapas sehingga lebih memilih tetap di Lapas umum. Selain itu ada kekhawatiran narapidana melarikan diri akibat jumlah petugas keamanan yang sedikit dan kondisi Lapas terbuka yang tidak mempunyai tembok tinggi. Selain itu pelibatan balai pemasyarakatan khususnya pembimbing kemasyarakatan dalam pertimbangan/rekomendasi perpindahan WBP ke LP terbuka masih kurang. Persepsi petugas/pegawai terhadap lapas terbuka belum sama. Apa tugas dan fungsinya belum benar-benar dipahami oleh pegawai lapas pada umumnya. Pemandangan WBP ke LP terbuka dilakukan karena adanya perintah dan permintaan akibat kekurangan hunian di dalam lapas terbuka.<sup>13</sup>

Banyaknya tarik-menarik kepentingan menjadi salah satu kendala. Pemilihan narapidana yang dikirimkan ke lapas terbuka juga belum sesuai dengan mekanisme prosedur dan persyaratan dimana rekomendasi pengiriman WBP ke Lapas Terbuka berdasarkan rekomendasi dari siding TPP , hanya masa pidana yang dijadikan sebagai patokan pengiriman. Meskipun secara masa pidana sudah sesuai namun ada beberapa narapidana yang dikirimkan berdasarkan assessment pihak lapas terbuka tidak sesuai untuk ditempatkan di lapas terbuka, sehingga ditolak dan dikirimkan ke lapas di wilayah nusakambangan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai tempat pelaksanaan pembinaan lanjutan, Lapas Terbuka merupakan bentuk ideal dari tujuan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi antara WBP dengan khalayak. Pelaksanaan dalam peletakkan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan yang telah masuk pada bagian asimilasi telah disesuaikan dengan Permenkumham No. 3/2008 dan Surat Edaran Dirjenpas No. PAS\_PK.01.01.02-100 Tahun 2013. Halangan atau kendala pada peletakkan WBP ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nusakambangan dikarenakan diantaranya karena ada kurang dalam minat WBP, tinggi pada terdapatnya pelaku atau WBP khusus, pola pada petugas dan asimilasi dapat dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan yang umum.

---

<sup>12</sup> Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). Jurnal JIKH, Vol.12(3), 295–312., URL <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/536>, Diakses pada tanggal 14 maret 2020

<sup>13</sup> Lembaga, D. I., & Terbuka, P. (2017). Artikel ini merupakan bagian dari Laporan Penelitian yang didanai oleh Yayasan YARSI tahun 2016/2017. 1. 1–26.

### Saran

1. Lapas Terbuka bertujuan untuk memfasilitasi narapidana kembali ke masyarakat, oleh karena itu keberadaan Lapas Terbuka perlu dievaluasi, Perlu sosialisasi ke Lapas/rutan serta Balai Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Terbuka
2. Mengoptimalkan Lapas penyangga yang mempunyai karakteristik dan lokasi yang sama dalam penempatan warga binaan pada Lapas Terbuka;
3. Memperjelas pelaksanaan asimilasi dengan memberikan kewenangan pada Lapas Terbuka untuk melakukan assessment minat dan bakat narapidana.

### DAFTAR PUSTAKA

- Poernomo, Bambang, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sudarto, Kapita Selekt Hukum Pidana: Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan. Bandung: Alumni, 1981.
- Riyadin, Sugeng. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (studi khusus tentang Lapas Terbuka Jakarta). Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Chairijah. Pidana Penjara Dalam Prespektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana. Jakarta: Indhill Co, 2009
- Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). *Jurnal JIKH, Vol.12(3)*, 295-312.
- Lembaga, D. I., & Terbuka, P. (2017). *Artikel ini merupakan bagian dari Laporan Penelitian yang didanai oleh Yayasan YARSI tahun 2016/2017*. 1. 1-26.
- Sanusi, A. (2019). PEMASYARAKATAN TERBUKA ( *Evaluation of Convicts Development In Open Correctional Institutions* ) Abstrak. 3.
- UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- PP No.32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP
- PP No. 31/1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Permenkumham No. 3/2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas
- Surat Edaran Dirjenpas No. PAS\_PK.01.01.02-100 tanggal 13 Mei 2013 tentang penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan Terbuka